



P E N E T A P A N

Nomor : 69/Pdt.P/2020/PA.Sgta

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh :

Zulkifli bin Sumang, umur 23 tahun, tempat / tanggal lahir, Parang Bonia, 16 Agustus 1996, NIK. 7304021608960001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Poros Bontang, RT.06, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai :
"Pemohon I";

Lisa Asrianti binti Uddin, umur 22 tahun, tempat / tanggal lahir, Balla Rompo, 14 Mei 1997, NIK. 67304075405970001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Poros Bontang, RT.06, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 30 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor : 69/Pdt.P/2020/PA.Sgta. tanggal 30 Januari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Juli 2015 di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Rahmat bin Lasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aji dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Uddin, karena ayah kandung pemohon II saat itu berada di Sulawesi, maka ayah kandung pemohon II menyerahkan kuasanya kepada saudara pemohon I bernama Salani;
 3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Latif dan H. Basuddin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
 4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nur Kayla Kholifah binti Zulkifli, umur 3 tahun 9 bulan ;
 7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;
 9. Bahwa, pemohon I dengan Pemohon II memohon agar beracara secara cuma-cuma;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.2 dari 9 Nomor :

69/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juli 2015 di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Zulkifli bin Sumang**) dengan Pemohon II (**Lisa Asrianti binti Uddin**) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara ke DIPA Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang dan menghadap sendiri secara pribadi di persidangan dan menerangkan maksudnya untuk ditetapkan sahnya pernikahan keduanya;

Bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut, di depan sidang Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut :

Saksi – saksi :

Bahwa selain Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Ismail Bin Sangke, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 02 April 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Poros Bontang - Samarinda, RT. 06, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi paman dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Bengalon, dan saksi hadir waktu akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam yang bernama Rahmat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Uddin dan disaksikan oleh H. Latif dan H. Basuddin, dan disaksikan oleh orang banyak, dan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan;

Hal.3 dari 9 Nomor :
69/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah yang menyebabkan dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai dan mereka masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal serta memperlakukan akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Saksi II : Basri Bin Miseng, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 30 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Poros Bontang - Samarinda, RT. 08, Desa Danau Redan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi paman dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Bengalon, dan saksi hadir waktu akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam yang bernama Rahmat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Uddin dan disaksikan oleh H. Latif dan H. Basuddin, dan disaksikan oleh orang banyak, dan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah yang menyebabkan dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai dan mereka masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal serta memperlakukan akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan memohon agar perkaranya dapat diputuskan/ditetapkan ;

Hal.4 dari 9 Nomor :

69/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata datang dan menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara itsbat nikah maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan atau ditetapkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 15 Juli 2015 di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, namun tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Keterangan dua orang saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171,175 dan 308 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, kedua saksi tersebut mengetahui dan melihat sendiri bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri tanpa ada masyarakat yang mempersoalkan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal.5 dari 9 Nomor :

69/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta 2 (dua) orang saksi di persidangan maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan maupun semenda dengan Pemohon II;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan dalam persidangan ternyata tidak ada unsur-unsur yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyebutkan syarat-syarat sahnya pernikahan, yakni adanya wali dan 2 orang saksi sesuai

Hal.6 dari 9 Nomor :
69/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ibarat dalam kitab I`anatuth Thalibin juz IV halaman 253 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : Dan di dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, dia (terlebih dahulu) harus menyebutkan syarat-syarat sah suatu pernikahan, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II saling membenarkan tentang pernikahan mereka berdua, oleh karenanya dapat diterima sesuai dengan ibarat dalam kitab I`anatuth Thalibin juz II halaman 308 sebagai berikut :

يقبل اقرارالبالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan istbat (pengesahan) nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi bukti outentik sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan Hakim tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan dan belum dicatatkan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 tentang Kependudukan, maka berdasarkan penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sangatta Nomor : W17-A9/221/HK.05/1/2020 tanggal 31 Januari 2020

Hal.7 dari 9 Nomor :

69/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembebasan biaya perkara bagi Pemohon I dan Pemohon II, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sangatta;

Memperhatikan, akan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Zulkifli bin Sumang**) dengan Pemohon II (**Lisa Asrianti binti Uddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2015 di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sangatta untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Sangatta ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2020 M., bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 H., oleh **Adi Martha Putera, S.H.I.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Mardiyana, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

PANITERA PENGGANTI

ttd

MARDIYANA, S.HI.

HAKIM TUNGGAL

ttd

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Me t e r a i	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	216.000,-

Hal.8 dari 9 Nomor :

69/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Sangatta, 17 Maret 2020
Disalin sesuai aslinya
Panitera,

IMAN SAHLANI, S.Ag.

Hal.9 dari 9 Nomor :
69/Pdt.P/2020/PA.Sgta

